

Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang)

Asman¹ Ramon Nofrial² Kaspol Jihad³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: Asman1516@yahoo.com¹

Abstrak

Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara teknis dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tahapan Pelaksanaan Hak Angket dimulai dari Pengusulan dan Persetujuan Pelaksanaan Hak Angket melalui Sidang Paripurna DPRD hingga pembentukan Panitia Angket. Seperti yang terjadi pada pengambilan kebijakan terkait berlakunya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, implementasi, faktor hambatan dan solusi penggunaan hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Implementasi hak angket oleh DPRD Kota Tanjungpinang dalam mengawasi kebijakan TPP ASN untuk memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan benar meskipun menemui sejumlah hambatan, termasuk kurangnya transparansi, dinamika politik internal, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak angket, solusi yang diajukan meliputi penyempurnaan regulasi, pendidikan publik, dan penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tanjung Pinang agar mengedepankan aspek-aspek yang bersifat kepentingan umum dalam menerbitkan sebuah kebijakan, kepada DPRD Tanjung Pinang agar mengoptimalkan kewenangan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak Angket, Pengawasan, DPRD



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia juga merupakan negara penganut sistem demokrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam sistem demokrasi, kedudukan serta eksistensi hukum sebagai instrumen sangat penting. Hukum

tersebut dibuat berdasarkan dinamika politik, dan produk hukum yang dihasilkannya kemudian menjadi pedoman yang patut untuk ditaati. Indonesia merupakan negara yang berbasis oleh Hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *Rechtstaats*. Konsepsi dari Negara Hukum dapat diartikan bahwa negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai tiga fungsi utama seperti yang diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: Fungsi Pembentukan Perda Provinsi; Fungsi Anggaran; Fungsi Pengawasan.

Pada hakikatnya ketiga fungsi DPRD tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPRD menghasilkan Peraturan Daerah yang kemudian disetujui bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka DPRD harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum oleh lembaga eksekutif tersebut. Maksud pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan atau satu organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tersebut. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dimiliki DPRD, Konstitusi juga memberikan beberapa Hak bagi DPRD baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kelembagaan. Secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki 3 (tiga) Hak Institusi yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

Salah satu hak dalam pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi yaitu hak angket, dimana hak angket tersebut berkaitan erat dengan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dimana mekanisme pengusulan hak angket tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak angket harus diusulkan minimal oleh 10 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi dan harus lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah mulai dari 35 orang sampai dengan 75 orang anggota. Pengusulan yang diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi akan berubah menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir. Pengusulan hak angket harus dilandasi dengan alasan pengusulan hak angket tersebut, seperti jika ada kebijakan Kepala Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Kebijakan tersebutlah yang menjadi dasar pengusulan. Salah satu kasus yang terjadi, yaitu DPRD Kota Tanjung Pinang mengusulkan hak angket yang dimilikinya terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang.

Dalam implementasinya khususnya oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, justru terjadi pengambilan kebijakan terkait TPP ASN yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Dimana pada tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerbitkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pasal 8 Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang justru ikut menerima Tambahan

Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TP BBK), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TP BPK), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja (TP BKK) dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (TP BKP). Sementara Walikota dan Wakil Walikota bukan merupakan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melainkan merupakan Pejabat Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang)”. Rumusan Masalah: Bagaimana pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang? Bagaimana implementasi, faktor hambatan dan solusi penggunaan hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus dan konseptual mengedepankan kajian-kajian teori dari ahli-ahli hukum. Pendekatan undang- undang menggunakan peraturan-peraturan sebagai pedoman atau landasan dalam penelitian ini. Pendekatan secara empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan Masyarakat. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dengan berbagai pendekatan, serta direncanakan untuk mengkaji, mengkaji atau menyelidiki suatu masalah, guna memperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah atau masyarakat setempat, yang dalam pelaksanaannya diduga menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun langkah-langkah pelaksanaan hak angket, antara lain:

1. Usulan hak angket diajukan oleh minimal 1/5 dari jumlah anggota DPRD.
2. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD.
3. Jika disetujui, DPRD akan membentuk panitia khusus untuk melaksanakan penyelidikan.
4. Hasil penyelidikan akan dibahas kembali dalam rapat paripurna DPRD.
5. Hasil penyelidikan dapat berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Dalam hal tertentu, hasil penyelidikan bisa menjadi dasar untuk meminta pemberhentian kepala daerah atau kepala daerah wakil kepala daerah

Penerapan Terhadap Kebijakan TPP ASN:

Jika ada dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam penerapan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, DPRD Kota Tanjungpinang memiliki hak untuk menggunakan hak angket untuk menyelidikinya. Seluruh proses dari pengajuan usulan, penyelidikan, hingga pemberian rekomendasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk informasi lebih spesifik mengenai bagaimana Pemerintah Kota Tanjungpinang menerapkan kebijakan TPP ASN dan bagaimana DPRD Kota Tanjungpinang meresponsnya melalui hak angket, Anda mungkin perlu menghubungi sumber informasi lokal atau mengakses dokumen resmi dari DPRD atau Pemerintah Kota Tanjungpinang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum yang mengatur mengenai tata cara pemerintahan di tingkat daerah, termasuk hak-hak dan kewenangan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Salah satu hak DPRD yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak angket. Hak Angket dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hak angket adalah salah satu hak DPRD untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan/atau kebijakan lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari hak angket ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Mekanisme Pelaksanaan Hak Angket: Pengajuan; Pembahasan; Pelaksanaan Penyelidikan; Laporan; Tindak Lanjut. Dalam konteks hak angket, penguasa berdaulat adalah lembaga perundangan (legislatif) yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski DPRD memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi dalam kerangka NKRI, pemerintah daerah tetap berada di bawah konstitusi dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal pelaksanaan hak angket, sanksi bisa berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Dalam situasi tertentu, seperti jika ditemukan pelanggaran serius, hasil dari hak angket bisa menjadi dasar untuk meminta pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan menggunakan teori hukum positif Austin, kebijakan TPP ASN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan perintah dari penguasa berdaulat (dalam hal ini pemerintah kota). Jika terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya, hak angket dapat dijalankan oleh DPRD sebagai bentuk pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundangan. Dengan memandang hak angket melalui lensa teori hukum positif John Austin, kita dapat memahami hak angket sebagai suatu instrumen yang diberikan oleh penguasa berdaulat (pihak yang memiliki kewenangan tertinggi) kepada DPRD untuk melakukan fungsi pengawasannya dengan adanya sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai penguasa berdaulat di tingkat kota harus memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan sesuai dengan perundangan yang berlaku, dengan DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawas yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memastikan kepatuhan tersebut.

Implementasi, Faktor Hambatan dan Solusi Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang

Hak angket adalah salah satu mekanisme formal yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap

kebijakan pemerintah daerah. Penggunaan hak angket dalam pengawasan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah daerah memiliki sejumlah implikasi dan peran penting. Dalam konteks kebijakan TPP ASN, hak angket dapat digunakan oleh DPRD untuk menyelidiki dan mengevaluasi apakah penerapan kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada, adil, transparan, dan mampu meningkatkan kinerja ASN. Selain itu, melalui hak angket, DPRD dapat menginvestigasi apakah terdapat penyimpangan dalam alokasi atau distribusi TPP, seperti ketidaksesuaian jumlah, pemberian yang tidak merata, atau penyalahgunaan dana Atas sikap tidak kooperatif dari Walikota Tanjungpinang, sebagian besar Fraksi di DPRD Kota Tanjungpinang mengusulkan penggunaan Hak Angket yang dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Proses dan Mekanisme Pembentukan Perwako Nomor 56 Tahun 2019 serta Perwako terkait lainnya maupun menyangkut TPP ASN dan TPOL yang diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan keterangan, sebab Walikota Tanjungpinang maupun OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memberikan kesan kurang Kooperatif dan mengabaikan Asas Pelaksanaan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang dilaksanakan melalui Tahapan Pemeriksaan, yang dimulai dari Pemanggilan Pihak-Pihak yang patut diduga mengetahui ataupun memiliki bukti-bukti terhadap Objek Penyelidikan oleh Panitia Angket untuk selanjutnya dilakukan Pemeriksaan dengan meminta keterangan, informasi, konfirmasi, klarifikasi hingga dokumen/bukti yang dianggap berkaitan dengan Objek Penyelidikan. Dari tanggal 17 November 2021 hingga 4 Januari 2022, Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang secara intens telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Pihak yang terkait. Selama Proses Pemeriksaan Oleh Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang terhadap pihak-pihak yang dipanggil dan dilakukan pemeriksaan, Panitia Angket telah meminta sejumlah Surat dan Dokumen yang berkaitan dengan objek penyelidikan kepada para pihak yang diperiksa. Berdasarkan penyelidikan terhadap 12 orang pihak yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang serta pemeriksaan terhadap surat / dokumen yang diperoleh selama proses penyelidikan didapatkan hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan Perwako Nomor 56 Tahun 2019 dan Perwako Nomor 29 Tahun 2021, tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Karena selain tidak memiliki Dasar Hukum guna menjamin adanya Kepastian Hukum, Peraturan Walikota Tanjungpinang tersebut juga merupakan bentuk Kebijakan yang telah melampaui Kewenangan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya terkait UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
2. Walikota Tanjungpinang selaku Pejabat yang berwenang dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam hal ini Peraturan Walikota, telah mengabaikan kewajiban sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewajiban tersebut yaitu melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Penyelidikan Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang, maka dengan ini Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang memberikan beberapa Rekomendasi melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, yaitu sebagai berikut:

1. DPRD Kota Tanjungpinang untuk dapat segera menindaklanjuti Hasil Penyelidikan Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang, dengan meneruskannya ke Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat diambil tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. DPRD Kota Tanjungpinang agar dapat menggunakan Hak Institusi lainnya yaitu Hak Menyatakan Pendapat, untuk kemudian melakukan Uji Pendapat ke Mahkamah Agung terkait Pemakzulan Walikota Tanjungpinang karena patut diduga bahwa Walikota Tanjungpinang telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta diduga telah melampaui Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. DPRD Kota Tanjungpinang agar dapat menindaklanjuti Hasil Penyelidikan Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang untuk dapat diteruskan ke Aparat Penegak Hukum, atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan Daerah akibat Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang diterima oleh Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang

Ketika DPRD mendapatkan informasi atau laporan mengenai potensi masalah dalam penerapan TPP ASN, anggota dewan dapat mengajukan usulan untuk menggunakan hak angket. Usulan ini kemudian akan dibahas dalam rapatparipurna. Jika disetujui, DPRD akan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini mencakup pemanggilan saksi, pengumpulan dokumen, serta kajian mendalam terkait kebijakan yang bersangkutan. Penggunaan hak angket dalam konteks ini menekankan pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan TPP ASN. Hasil dari penyelidikan DPRD melalui hak angket dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan, revisi kebijakan, atau bahkan sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam penyimpangan. Selain itu, hasil penyelidikan juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan sistem dan prosedur dalam pemberian TPP kepada ASN. Salah satu aspek penting dari implementasi hak angket adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan informasi, keluhan, atau saran kepada DPRD terkait penerapan TPP ASN. Informasi dari masyarakat ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses penyelidikan dan pengambilan keputusan oleh DPRD. Implementasi penggunaan hak angket dalam pengawasan kebijakan TPP ASN oleh pemerintah daerah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD. Melalui mekanisme ini, potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga kebijakan TPP ASN dapat lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN. Adanya mekanisme hak angket juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Solusi terhadap hambatan dalam penggunaan hak angket oleh DPRD, khususnya dalam konteks pengawasan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah daerah, meliputi: Penyempurnaan Regulasi; Menghadapi Tekanan Politik; Optimalisasi Sumber Daya; Peningkatan Keahlian Teknis; Mendorong Transparansi Pemerintah Daerah; Mengatasi Dinamika Internal DPRD. Mengatasi hambatan dalam penggunaan hak angket memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan anggota DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang relevan. Dengan komitmen yang kuat, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan efektif.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan

terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Implementasi hak angket oleh DPRD Kota Tanjungpinang dalam mengawasi kebijakan TPP ASN untuk memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan benar, untuk memastikan penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan keadilan dan transparansi, perlu adanya optimalisasi fungsi pengawasan melalui hak angket ini di Kota Tanjungpinang. Implementasi hak angket dalam pengawasan kebijakan TPP ASN oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang menemui sejumlah hambatan, termasuk kurangnya transparansi, dinamika politik internal, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak angket, solusi yang diajukan meliputi penyempurnaan regulasi, pendidikan publik, dan penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Dengan demikian, penerapan hak angket dapat lebih efektif dalam memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan adil dan transparan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan teori sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Busrizalti, Muhammad, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Daniel Panggabean, *Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 03 Nomor 01 Januari 2022
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Filian Narcisus Palit, *Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2022
- Idham, *Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung*, Alumni, Bandung, 2020.
- Meri yarni dan Yetniwati, *Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol 2 Nomor 3 2011
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Muh Farhan Arfandy, *Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009